



## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis membahas mengenai pendahuluan. berawal yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang merupakan penjelasan dasar penulis melakukan penelitian ini. Selanjutnya, identifikasi masalah yang merupakan uraian masalah-masalah yang muncul di latar belakang. Selanjutnya, membahas batasan masalah yaitu kriteria untuk mempersempit masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Selanjutnya, membahas batasan penelitian yang berisi kriteria-kriteria yang digunakan untuk merealisasikan penelitian dan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana. Selanjutnya, rumusan masalah yang merupakan pertanyaan yang merupakan fokus utama dalam penelitian Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian dan jawaban atas pertanyaan kenapa penelitian dilakukan. Terakhir, akan dibahas mengenai manfaat penelitian yang merupakan uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian pajak dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat namun, oleh perusahaan dianggap sebagai sesuatu yang berlawanan.



Perusahaan menginginkan laba yang sebesar-besarnya dan pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Sehingga, perusahaan akan bertindak lebih agresif terhadap pajak baik secara legal maupun ilegal untuk menekan jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Tindakan agresif terhadap pajak disebut dengan agresivitas pajak atau *tax aggressiveness*. (Adiputri & Erlinawati, 2021)

Agresivitas pajak adalah tindakan yang merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak dengan cara yang tergolong legal yaitu *tax avoidance* atau ilegal yaitu *tax evasion* untuk mengurangi beban pajak (Bank et al., 2009). *Tax Avoidance* adalah sebuah usaha penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana teknik atau metode yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. *Tax Evasion* adalah upaya penggelapan atau penyelundupan pajak dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dimana metode atau teknik yang digunakan tidak dalam sesuai Undang-Undang dan peraturan perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak karena melanggar hukum.

Pada tahun 2019 dilaporkan oleh Lembaga Tax Justice Network bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan agresivitas pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama yang berada di Indonesia yang menyebabkan negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan itu menjelaskan BAT mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015 dimana menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Kedua, dengan cara pembayaran kembali ke Inggris dengan royalti, ongkos dan layanan sehingga menyebabkan pendapatan Indonesia berkurang mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya layanan kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris. (Nasional.kontan.co.id, 2019)

Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu penelitian oleh Mahdi et al., (2018), Tabrani et al. (2020), Susanto et al., (2018). Dari penelitian tersebut faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan, leverage, dan intensitas aset. Dari beberapa faktor, penulis memilih tiga faktor yang diduga mempengaruhi tingkat agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *capital intensity*.

Faktor Pertama yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Berdasarkan Junensie et al., (2020) ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total asset, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran Perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Utomo & Fitria, (2021) menjelaskan hal ini terjadi karena perusahaan yang besar dianggap lebih mampu menggunakan segala sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak dengan baik yang memungkinkan perusahaan untuk mencari celah mengurangi beban pajak secara agresif.

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak oleh Wulansari et al., (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak dan didukung oleh penelitian Leksono et al., (2019) yang juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, penelitian oleh Rahayu & Kartika, (2021) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak didukung oleh penelitian Legowo et al., (2021) yang juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif.

Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat agresivitas pajak adalah profitabilitas. Menurut Kasmir, (2019:196) Profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut karena tingkat laba mampu mempengaruhi besarnya pajak yang dibayar perusahaan. Besar pajak yang dibayar perusahaan akan mempengaruhi jumlah laba. Sehingga perusahaan cenderung lebih mempertahankan laba daripada mengeluarkan biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan (Adiputri & Erlinawati, 2021)

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak oleh Andhari & Sukartha, (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif didukung oleh penelitian Legowo et al., 2021 yang juga menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan, penelitian oleh Adiputri & Erlinawati, (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak didukung penelitian oleh Leksono et al. (2019) yang juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Faktor ketiga penelitian ini adalah capital intensity atau intensitas modal yang pengertiannya adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menimbulkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga akan berdampak pada laba perusahaan yang semakin mengecil akibat adanya beban penyusutan tersebut. Jadi menurut Utomo & Fitria, (2021) dengan semakin tinggi jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Berdasarkan Penelitian terdahulu mengenai pengaruh capital intensity terhadap agresivitas pajak oleh Hidayat & Fitria, (2018) menyatakan bahwa Capital Intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan didukung oleh penelitian Ayem & Setyadi, (2019) yang juga menyatakan capital intensity berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian oleh Utomo & Fitria, (2021) mengatakan bahwa Capital Intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak didukung oleh penelitian Ariyani et al., (2019) yang juga mengatakan capital intensity berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti akan membahas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018 sampai 2020. Maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan *capital Intensity* terhadap agresivitas pajak pada sektor perusahaan manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2020"

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, Peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?



2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, *capital intensity* secara bersama sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

### C Batasan Masalah

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

### D Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang ada, maka penelitian ini hanya di batasi pada :

1. Objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian yang digunakan adalah data pada tahun 2018 - 2020.

### E Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari identifikasi masalah dan batasan masalah maka Peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut : Apakah pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2020 ?

### F Tujuan Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak
3. Untuk mengetahui apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

### G. Manfaat Penelitian

#### 1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai agresivitas pajak dan dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mencegah dan mengatasi besarnya tingkat agresivitas pajak yang terjadi pada perusahaan-perusahaan manufaktur sehingga pemerintah dapat membuat kebijakan yang tepat dalam mengatasinya.

#### 2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi oleh perusahaan dalam membuat kebijakan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan yaitu terkait dengan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.

#### 3. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan dikembangkan lebih baik lagi oleh peneliti lain yang tertarik untuk meneliti agresivitas pajak lebih lanjut sehingga penelitian dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik BIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar BIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin BIKKG.